



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Arman Bin A. Akbar
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Toddopuli Blok E/06 Kelurahan Bulu Tempe
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A. Arman Bin A. Akbar ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa A. Arman Bin A. Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Jisman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Poros Pelabuhan Bajoe (Depan Kantor lapas) Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan tertanggal 03 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Arman Bin A. Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Arman Bin A. Akbar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang narkotika jenis sabu dengan berat awal (2,4699) dan berat akhir (2,4087);
 2. 2 (dua) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,1482) dan berat akhir (0,0960);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit handphone Merk *Redmi* warna biru malam dengan nomor *sim card* 085696546698;
Dirampas untuk negara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa A. ARMAN Bin A.AKBAR pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat Jl. Langsung Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya ASWAR (diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) mendatangi Terdakwa dirumah lalu menyuruh Terdakwa ke Kab. Sidrap mengambil barang / sabu bersama dengan orang suruhanya yang Terdakwa tidak kenal berboncengan sepeda motor setelah tiba di kota Sidrap, Terdakwa bersama orang suruhanya mengambil sabu tersebut dipinggir jalan yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu persis yang tersimpan di sebuah Amplop putih setelah itu Terdakwa balik pulang ke kota Bone dan Terdakwa bersama orang suruhanya menyerahkan sabu tersebut ke ASWAR setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian ASWAR menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa berapa mau ko ambil lalu Terdakwa menjawab 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa disuruh datang ke Jalan Pisang Kab. Bone kemudian ASWAR menyerahkan 2 (dua) sachet lalu saksi disuruh kerumahnya dan ASWAR menyerahkan lagi 1 (satu) sachet kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa menghubungi saudara AYONG karena tiga hari yang lalu telah memesan sabu kepada Terdakwa seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang tersebut sebahagian Terdakwa betrix menjadi 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saudara AYONG datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang kepada saudara AYONG dan tidak lama kemudian Pihak Kepolisian datang dan seketika itu saudara AYONG langsung melarikan diri dan membuang sabu tersebut dilantai.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa yakni 3 (tiga) sachet sabu ukuran Sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) Buah Timbangan digital warna silver ditemukan didalam rumah tepatnya dilantai ruang tamu, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening ditemukan didalam dompet saya serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dengan no. sim card 085696546698 ditemukan didalam kamar yang mana kesemuanya dalah milik Terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2159/NNF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4699 gram, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1482 gram dan urine milik A. ARMAN Bin A. AKBAR adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa A.ARMAN Bin A.AKBAR pada hari pada Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di bertempat di Btn Valem Jalan Yos sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4699 gram, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1482 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ASWAR (diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) mendatangi Terdakwa dirumah lalu menyuruh Terdakwa ke Kab. Sidap mengambil barang / sabu bersama dengan orang suruhnya yang Terdakwa tidak kenal berboncengan sepeda motor setelah tiba di kota Sidrap, Terdakwa bersama orang suruhnya mengambil sabu tersebut dipinggir jalan yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu persis yang tersimpan di sebuah Amplop putih setelah itu Terdakwa balik pulang ke kota Bone dan Terdakwa bersama orang suruhnya menyerahkan sabu tersebut ke ASWAR setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian ASWAR menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa berapa mau ko ambil lalu Terdakwa menjawab 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa disuruh datang ke Jalan Pisang Kab. Bone kemudian ASWAR mnyerahkan 2 (dua) sachet lalu saksi disuruh kerumahnya dan ASWAR mnyerahkan lagi 1 (satu) sachet kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa menghubungi saudara AYONG karena tiga hari yang lalu telah memesan sabu kepada Terdakwa seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang tersebut sebahagian Terdakwa betrix menjadi 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa tidak lama kemudian saudara AYONG datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang kepada saudara AYONG dan tidak lama kemudian Pihak Kepolisian datang dan seketika itu saudara AYONG langsung melarikan diri dan membuang sabu tersebut dilantai.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa yakni 3 (tiga) sachet sabu ukuran Sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) Buah Timbangan digital warna silver ditemukan didalam rumah tepatnya dilantai ruang tamu, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening ditemukan didalam dompet saya serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dengan no. sim card 085696546698 ditemukan didalam kamar yang mana kesemuanya dalah milik Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2159/NNF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4699 gram, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1482 gram dan urine milik A. ARMAN Bin A. AKBAR adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Suherman Nugroho bin Amir Daus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Briptu Muhammad Khaerul Tahir, S.H.;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wita di BTN Valem Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi dan rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu maka saksi dan rekan kemudian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek realmi warna biru;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya dilantai ruang tamu, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening ditemukan didalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek realmi warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek realmi warna biru adalah semua milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah milik teman Terdakwa yang sedang memasang wallpaper di rumahnya;
 - Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Aswar Nurman sebagai imbalan/upah karena Aswar Nurman telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa ia disuruh oleh Aswar Nurman untuk mengambil/menjemput narkoba jenis sabu di Kabupaten Sidrap pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 dan pada hari itu juga Terdakwa kembali ke Kabupaten Bone kemudian menyerahkan pesanan Aswar Nurman yaitu 1 (satu) buah amplop yang didalamnya berisi sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Aswar Nurman jumlah narkoba jenis sabu yang dibelinya kemudian dibawa Terdakwa masuk ke Kabupaten Bone yaitu 20 (dua puluh) gram seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia baru pertama kali disuruh oleh Aswar Nurman untuk mengambil sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Briptu Muh. Khaerul Tahir bin Muh. Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Bripka Suherman Nugroho bin Amir Daus;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wita di BTN Valem Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi dan rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga saksi dan rekannya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek realmi warna biru;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya dilantai ruang tamu, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening ditemukan didalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek realmi warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek realmi warna biru adalah semua milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah milik teman Terdakwa yang sedang memasang wallpaper di rumahnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa ia Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Aswar Nurman sebagai imbalan/upah karena Aswar Nurman telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa ia disuruh oleh Aswar Nurman untuk mengambil/menjemput narkoba jenis sabu di Kabupaten sidrap pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 dan pada hari itu juga Terdakwa kembali ke Kabupaten Bone kemudian menyerahkan pesanan Aswar Nurman yaitu 1 (satu) buah amplop yang didalamnya berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Aswar Nurman;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian atas pengembangan dari Terdakwa yang ditangkap duluan atas kepemilikan narkoba jenis sabu dan saksi juga ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wita di BTN Valem Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone kemudian dilakukan pengembangan kemudian petugas kepolisian menangkap saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wita tepatnya di Jalan Langsung Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk *Sampoerna Mild* yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) batang *pirex* kaca dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk *Sampoerna Mild* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) batang *pirex* kaca dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna hitam adalah milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Armin sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana sebelumnya saksi berkomunikasi dengan Armin melalui *handphone* kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menjemput sabu tersebut kemudian saksi memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang sebagai upah/bonus karena telah membantu saksi untuk mengambil sabu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Kabupaten Sidrap dengan cara ditempel dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut langsung ke Kabupaten Sidrap atas suruhan saksi;

- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Kabupaten Sidrap untuk saksi pakai dan dijual;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Kabupaten Sidrap Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli bensin;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi narkoba jenis narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi baru pertama kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sabu yang saksi berikan rencananya adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta upah berupa uang kepada saksi tetapi saksi langsung memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) sachet berukuran sedang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wita di BTN Yalem Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Realmi* warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening dari orang yang bernama Aswar;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di temukan didalam rumah tepatnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantai ruang tamu, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening ditemukan didalam dompet Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Realmi* warna biru ditemukan didalam kamar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Pisang Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sedangkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 03.10 Wita di Jalan Langsung Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kemudian 1 (satu) sachet diantara 3 (tiga) sachet sabu tersebut Terdakwa *betrix* /bagi lagi menjadi 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening sehingga jumlah kesemuanya sebanyak 5 (lima) sachet sabu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Aswar untuk mengambil/menjemput narkoba jenis sabu di Kabupaten Sidrap karena Terdakwa ingin memakai sabu akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang dan apabila Terdakwa diberikan sabu oleh Aswar akan Terdakwa serahkan kepada Ayong dan sebagian lagi akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek setelah Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan saat ini Terdakwa mempunyai anak yang masih berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Aswar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang narkoba jenis sabu dengan berat awal (2,4699) dan berat akhir (2,4087);



2. 2 (dua) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,1482) dan berat akhir (0,0960);
3. 1 (satu) unit *handphone* Merk *Redmi* warna biru malam dengan nomor sim card 085696546698;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa dan persesuiannya dengan keterangan seluruh saksi maka terbukti bahwa saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman telah memperoleh narkotika jenis sabu dari Armin sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana sebelumnya saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman berkomunikasi dengan Armin melalui *handphone* kemudian saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menjemput sabu tersebut di Kabupaten Sidrap, lalu kemudian saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang sebagai upah/bonus setelah membantu saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman untuk mengambil sabu milik saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman di Kabupaten Sidrap tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Bripta Suherman Nugroho bin Amir Daus dan saksi Bripta Muh. Khaerul Tahir bin Muh. Tahir kemudian mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan maupun mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga saksi Bripta Suherman Nugroho bin Amir Daus dan saksi Bripta Muh. Khaerul Tahir bin Muh. Tahir kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek *Realmi* warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman lalu kemudian melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 2159/NNF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, ternyata barang bukti 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4699 gram, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1482 gram dan *urine* milik Terdakwa adalah mengandung bahan aktif *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa apabila seseorang ingin menggunakan narkoba untuk kepentingan tersebut maka ia harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Narkoba adalah tiadanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu dari menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkoba;

Menimbang, bahwa sedangkan arti melawan hukum dihubungkan dengan beberapa pengaturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah ditujukan kepada perbuatan seseorang yang dalam melakukan perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang diharuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 1 Angka (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka dapat ditarik pengertian bahwa narkoba golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman telah memperoleh narkoba jenis sabu dari Armin sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana sebelumnya saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman berkomunikasi dengan Armin melalui *handphone* dan kemudian saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menjemput sabu tersebut di Sidrap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kemudian saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang sebagai upah/bonus karena telah membantu saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman untuk mengambil sabu milik saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman di Kabupaten Sidrap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bripka Suherman Nugroho bin Amir Daus dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bin Muh. Tahir kemudian mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga saksi Bripka Suherman Nugroho bin Amir Daus dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bin Muh. Tahir kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek *Realmi* warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman lalu kemudian melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 2159/NNF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, ternyata barang bukti 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4699 gram, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1482 gram dan *urine* milik Terdakwa adalah mengandung bahan aktif *metamfetamina*, sehingga oleh karenanya sabu yang telah diterima Terdakwa dari saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman tersebut adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta mengenai Terdakwa yang telah membantu saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman mengambil sabu di Kabupaten Sidrap dan selanjutnya menerima upah berupa 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang sebagai upah/bonus adalah merupakan perbuatan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I antara saksi Aswar Nurman alias Aswar bin Abd Rahman dengan orang yang bernama Armin;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa seharusnya harus mendapatkan alas hak yang benar untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tidak ditemukan fakta hukum mengenai Terdakwa yang mempunyai alas hak yang benar atau dokumen yang membolehkan Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda maka ditetapkan pengganti terhadap pidana denda tersebut berupa penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 3 (tiga) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang narkotika jenis sabu dengan berat awal (2,4699) dan berat akhir (2,4087);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,1482) dan berat akhir (0,0960);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk *Redmi* warna biru malam dengan nomor *sim card* 085696546698;

Oleh karena telah pula digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Arman Bin A. Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang narkotika jenis sabu dengan berat awal (2,4699) dan berat akhir (2,4087);
 2. 2 (dua) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,1482) dan berat akhir (0,0960);
Dimusnahkan;
 1. 1 (satu) unit handphone Merk *Redmi* warna biru malam dengan nomor *sim card* 085696546698;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, SH., M.H.